

**IMPLEMENTASI NETRALITAS MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI  
TERHADAP PERKARA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GARUT TAHUN 2023)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

**OLEH:**

**MUHAMMAD HIBBAN MUTTAQIN, S.H.**

**23203011188**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SAMSUL HADI, S. Ag., M. Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) merupakan metode yang berkeadilan untuk menghasilkan perdamaian dan kesepakatan yang terbaik (*win-win solution*). Pengadilan Agama Garut pada tahun 2023 menerima perkara sebanyak 7125 (tujuh ribu seratus dua puluh lima) perkara yang terdiri dari 6151 (enam ribu seratus lima puluh satu) perkara gugatan, 944 (sembilan ratus empat puluh empat) perkara permohonan dan 29 (dua puluh sembilan) perkara gugatan sederhana dan 1 (satu) perkara ekonomi syariah. Perkara perceraian yang melalui tahap mediasi sejumlah 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) perkara, dan perkara yang berhasil di mediasi sejumlah 63 (enam puluh tiga) perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih rendah. Penelitian ini khusus untuk mengkaji faktor netralitas mediator baik dari persepsi maupun implementasi. Dalam konteks mediasi, netralitas berarti mediator tidak memiliki kepentingan pribadi atau keberpihakan terhadap salah satu pihak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjadi dasar bahwa proses mediasi harus berlangsung dengan adil, tidak bias, dan berorientasi pada pemenuhan hak dan kepentingan.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris dalam memahami dan mengkaji secara langsung praktik mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Garut, selanjutnya dilihat dengan sudut pandang yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur mediasi dan implementasi prinsip netralitas dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian, kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan kerangka berfikir induktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya subjektivitas persepsi mediator terhadap netralitas mediator. Dalam konteks implementasi netralitas mediator dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Teori Keadilan John Rawls dalam penentuan hak dan kewajiban pasca perceraian.

**Kata kunci:** *Mediasi, Mediator, Netralitas, Perceraian, Hak dan Kewajiban Pasca Perceraian*

## ABSTRACT

Mediation, as an alternative dispute resolution method, is a justice-oriented approach aimed at achieving peace and the best possible mutual agreement (*win-win solution*). In 2023, the Religious Court of Garut received a total of 7,125 cases, consisting of 6,151 litigation cases, 944 petition cases, 29 small claims cases, and 1 Islamic economic case. Of these, only 371 divorce cases proceeded through the mediation stage, and merely 63 cases were successfully resolved through mediation. This data indicates that the success rate of mediation in divorce cases remains relatively low. This study specifically examines the factor of mediator neutrality, both from the perspective of perception and practical implementation. In the context of mediation, neutrality means that the mediator must not have any personal interest or bias toward either party. Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Courts forms the legal basis requiring that mediation processes be conducted fairly, without bias, and oriented toward the fulfillment of the rights and interests of both parties.

This research employs a field research method and is descriptive-analytical in nature, using a juridical-empirical approach to directly observe and analyze the mediation practices implemented at the Religious Court of Garut. These practices are then examined through a juridical lens in accordance with the legal provisions governing mediation procedures and the implementation of the principle of neutrality in the mediation of divorce cases. Furthermore, the analysis is framed within John Rawls' Theory of Justice. Data collection techniques used in this study include documentation, observation, and interviews. This is a qualitative research study with data analysis conducted using an inductive reasoning framework.

The findings of the study reveal a degree of subjectivity in mediators' perceptions regarding neutrality. However, in terms of practical implementation, the application of mediator neutrality in divorce mediation at the Religious Court of Garut aligns with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Mediation Procedures in the Courts and reflects the principles of John Rawls' Theory of Justice in determining post-divorce rights and obligations.

**Keywords:** *Mediation, Mediator, Neutrality, Divorce, Post-Divorce Rights and Obligations*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Hibban Muttaqin, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Hibban Muttaqin, S.H.  
NIM : 23203011188  
Judul Tesis : Implementasi Netralitas Mediator dalam Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Tahun 2023)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Muharram 1447 H  
22 Juli 2025 M  
Pembimbing,

Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 197507082000031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-876/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI NETRALITAS MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GARUT TAHUN 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HIBBAN MUTTAQIN, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011188  
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 689ce9ca3dc48



Penguji II  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 689e99c3b9e97



Penguji III  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 689e9c4e00836



Yogyakarta, 07 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 689ed3ab5ace5



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Hibban Muttaqin, S.H.  
NIM : 23203011188  
Semester : IV (Empat)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Ilmu Syariah  
Pembimbing : Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.  
Judul : Implementasi Netralitas Mediator Dalam Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Tahun 2023)

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	30 Desember 2024	1	Bimbingan Bab I (Penyempurnaan Proposal)	
2	09 Januari 2025	2	Bimbingan Penulisan dan Substansi Bab II	
3	22 Januari 2025	3	Bimbingan Penulisan dan Substansi Bab II	
4	20 Februari 2025	4	Bimbingan Bab III Rencana Penelitian	
5	14 Mei 2025	5	Bimbingan Hasil Penelitian Bab III	
6	07 Juli 2025	6	Bimbingan Substansi dan Penulisan Bab IV	
7	14 Juli 2025	7	Bimbingan Substansi dan Penulisan Bab IV	
8	21 Juli 2025	8	ACC Tesis	

Yogyakarta, 22 Juli 2025

Mengetahui,  
Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hibban Muttaqin, S.H.

NIM : 23203011188

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Implementasi Netralitas Mediator dalam Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Tahun 2023)" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Muharram 1447 H  
22 Juli 2025 M

Yang menyatakan,



Muhammad Hibban Muttaqin, S.H.  
NIM. 23203011188

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah + Alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + y ā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang brurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KARTU BIMBINGAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xviii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22

<b>BAB II NETRALITAS MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN MEDIASI</b>	
<b>PERKARA PERCERAIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Mediasi .....	25
1. Pengertian Mediasi.....	25
2. Dasar Hukum Mediasi.....	29
3. Prosedur Pelaksanaan Mediasi .....	31
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	34
5. Perkara Dalam Mediasi .....	35
6. Klasifikasi Hasil Mediasi .....	37
7. Itikad Baik Dalam Mediasi .....	39
B. Mediator.....	41
1. Pengertian Mediator .....	41
2. Dasar Hukum Mediator.....	43
3. Jenis Mediator .....	45
4. Tugas dan Fungsi Mediator.....	47
5. Kompetensi dan Keterampilan Mediator .....	49
6. Netralitas Mediator.....	55
C. Mediasi Dalam Hukum Keluarga Islam .....	59
1. Pengertian Mediasi Hukum Keluarga Islam .....	59
2. Ruang Lingkup Mediasi Hukum Keluarga Islam.....	60
D. Perceraian .....	63
1. Pengertian Perceraian.....	63
2. Dasar Hukum Perceraian.....	65
3. Implikasi Hukum Perceraian.....	68
4. Jenis-jenis Perceraian .....	71

5. Alasan Perceraian.....	73
6. Prosedur Perceraian.....	78
E. Mediasi Perkara Perceraian .....	82
<b>BAB III MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA GARUT .....</b>	<b>88</b>
A. Perkara Pengadilan Agama Garut Tahun 2023 .....	88
1. Pengadilan Agama Garut.....	88
2. Kadaan Perkara.....	92
3. Jenis Perkara.....	95
4. Perkara Mediasi.....	97
B. Mediator Pengadilan Agama Garut .....	103
C. Faktor Penyebab Perceraian .....	104
D. Persepsi Mediator Terhadap Netralitas Mediator .....	105
1. Pemahaman Konseptual dan Implementasi Netralitas Mediator .....	106
2. Faktor yang Mempengaruhi Netralitas Mediator .....	111
3. Pengamatan Implementasi Netralitas Mediator .....	115
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI NETRALITAS MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GARUT TAHUN 2023 .....</b>	<b>120</b>
A. Implementasi Netralitas Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi .....	120
1. Mediasi di Pengadilan Agama Garut Tahun 2023 .....	120
2. Netralitas Mediator Dalam Pelaksanaam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Garut Tahun 2023.....	122
B. Analisis Prinsip Keadilan John Rawls terhadap Implementasi Netralitas Mediator dalam Pelaksanaa Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Garut Tahun 2023 .....	124

1. Analisis Berdasarkan Prinsip Kebebasan yang Sama ( <i>Equal Liberty Principle</i> ).....	127
2. Analisis Berdasarkan Prinsip Perbedaan ( <i>Difference Principle</i> ).....	131
3. Analisis Berdasarkan Prinsip Kesempatan yang Sama ( <i>Equal Opportunity Principle</i> ).....	137
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>144</b>
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>153</b>



## DAFTAR TABEL

Table 1 Perbandingan Mediasi di Pengadilan Jawa Barat Tahun 2023.....	6
Table 2 Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan .....	31
Table 3 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Garut .....	91
Table 4 Rincian Jenis Perkara Pengadilan Agama Garut Tahun 2023 .....	95
Table 5 Perkara Mediasi Pengadilan Agama Garut Tahun 2023.....	98
Table 6 Rincian Perkara Mediasi Tahun 2023 .....	100
Table 7 Mediator Pengadilan Agama Garut .....	103
Table 8 Pengamatan Implementasi Netralitas Mediator .....	117
Table 9 Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Garut Tahun 2023.....	120
Table 10 Rincian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Garut Tahun 2023 .....	121
Table 11 Pengamatan Implementasi Netralitas Mediator.....	126
Table 12 Ringkasan Teori Keadilan John Rawls.....	143



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Mediasi Pengadilan Agama Garut Tahun 2020-2023 .....	5
Grafik 2 Rincian Perkara Gugatan Tahun 2023 .....	94
Grafik 3 Rincian Perkara Permohonan Tahun 2023.....	94



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Garut ..... 90



**MOTTO**

*Barangsiapa Yang Ingin Damai Maka Bersiaplah Untuk Perang*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini sebagai tanda baktiku  
kepada ibunda dan ayahanda tercinta yang selalu kebersamai dalam do'a  
baik dalam simpuh sujud atau tengadah tangan,  
yang selalu memberi nasihat, semangat, dukungan, dan bimbingan,  
teman-teman mahasiswa magister ilmu syari'ah seperjuangan yang selalu  
membersamai, orang-orang yang pernah membantu,  
siapapun kalian aku berterima kasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين، سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Tiada kata yang pantas terucap kecuali segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *'inayah*-Nya, sehingga penelitian dan penyusunan tesis dengan berbagai pertolongan Allah SWT pada akhirnya dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Tentunya dalam penelitian dan penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penggunaan kalimat, maupun penyajian materi yang belum komprehensif, dan lain sebagainya. Harapannya tulisan ini dapat memberikan kebermanfaatannya bagi kita semua. Sekian yang dapat penyusun sampaikan dan terimakasih atas segala perhatiannya.

Menjalani dan menyelesaikan proses pendidikan ini memang tidak mudah, dalam perjalanannya banyak rintangan yang dihadapi, dan konsistensi yang harus dijaga hingga sampai pada akhirnya, penelitian dan penyusunan tesis dapat terselesaikan dengan judul, **“IMPLEMENTASI NETRALITAS MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GARUT TAHUN 2023)”**

Tesis yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Ilmu Hukum Islam. Begitu pula dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Ali Sodiqin., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kedua orang tua yang telah memberikan peneliti penghidupan, membimbing, membesarkan, dan memberikan segalanya.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan banyak warna selama berproses dalam mengembangkan diri.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terakhir, penyusun berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk banyak orang. Karena banyaknya kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti sangat menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 01 Juli 2025



Muhammad Hibban Muttaqin, S.H.  
NIM: 23203011188

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) melalui proses perundingan, merupakan metode yang berkeadilan untuk menghasilkan perdamaian dan kesepakatan terbaik (*win-win solution*).<sup>1</sup> Mediasi dilaksanakan dengan dibantu mediator sebagai pihak ketiga yang harus bersikap netral dalam memperhatikan hak-hak dasar para pihak yang bersengketa sebagai bentuk keadilan dalam berperkara.<sup>2</sup>

Landasan hukum mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa mediasi sebagai bagian integral dari hukum acara di pengadilan dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>3</sup> Pengadilan Agama sebagai bagian dari salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara perceraian, berkewajiban untuk melaksanakan mediasi, karena perkara perceraian yang tidak melaksanakan mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Rajawali Press: Jakarta, 2011), hlm. 11.

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 229.

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 2 Ayat 3.

Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan sehingga menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak ataupun kewajiban pasca perceraian.<sup>5</sup> Perceraian terdapat dua jenis, pertama, perceraian yang diajukan suami terhadap istrinya dikenal dengan istilah talak, kedua, cerai gugat perceraian yang diajukan oleh istri atau melalui kuasanya dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>6</sup>

Hak dan kewajiban yang timbul setelah perceraian mencakup tanggung jawab mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri dan anak-anaknya. Hak-hak tersebut meliputi pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, tempat tinggal (*maskan*) dan pakaian (*kiswah*), pembayaran mahar yang belum dilunasi, serta pembagian harta bersama.<sup>7</sup> Sedangkan hak anak pasca perceraian adalah untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, serta pendidikan dari kedua orangtuanya.<sup>8</sup> Terkait dengan pembiayaan atas pemeliharaan dan pendidikan anak, hal tersebut menjadi kewajiban ayah yang dikenal dengan nafkah *hadhanah*,<sup>9</sup> sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak dasar anak. Besaran dan bentuk nafkah tersebut ditetapkan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan permohonan dari pihak perempuan.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 114.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 104. Ayat 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 41.

Mediator dalam membantu penyelesaian hak dan kewajiban pasca perceraian harus mengimplementasikan prinsip netralitas (*neutrality*) dan kesetaraan (*equality*), untuk memastikan bahwa tidak memiliki kecenderungan keberpihakan pada salah satu pihak yang bersengketa, yang berarti bahwa mediator harus bersikap adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak.<sup>11</sup> Dalam proses mediasi, mediator harus memastikan tidak ada dominasi dari salah satu pihak yang bersengketa sebagai bentuk upaya mediator dalam menegakkan keadilan.<sup>12</sup>

Netralitas mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditegaskan bahwa mediator sebagai pihak netral tidak memiliki kewenangan untuk memutus hasil akhir sengketa dalam proses mediasi.<sup>13</sup> Mahkamah Agung melalui surat keputusan yang diterbitkan nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, kembali mempertegas instrumen hukum mengenai pedoman pelaksanaan mediasi dan sikap mediator, bahwa mediator harus memperhatikan kompetensi dan netralitas yang merupakan variabel utama dalam proses pelaksanaan mediasi di pengadilan, sehingga dapat terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, (Jakarta: Elips Project, 1993), hlm 201.

<sup>12</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 139-140.

<sup>13</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 ayat 2.

<sup>14</sup> Surat Keputusan Mahkamah nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Implementasi dari ketentuan normatif tersebut, penting untuk dianalisis untuk melihat bagaimana prinsip netralitas mediator diimplementasikan dalam praktik mediasi, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Garut sebagai salah-satu lembaga peradilan dengan beban perkara perceraian cukup tinggi menjadi lokasi yang sangat strategis untuk menguji konsistensi antara norma dan praktik, khususnya dalam hal implementasi prinsip netralitas oleh para mediator.

Pengadilan Agama Garut merupakan salah satu pengadilan yang memiliki tingkat perceraian tinggi. Pada tahun 2023, jumlah perceraian di Kabupaten Garut mencapai 6.117 perkara, yang terdiri dari 1.048 perkara cerai talak. 5.069 perkara cerai gugat.<sup>15</sup> Dari jumlah tersebut, persentase perceraian di Kabupaten Garut adalah 5,9%, yang menempatkan Kabupaten Garut pada urutan ke-5 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan tingkat perceraian tertinggi.

Berdasarkan data yang tersedia, tercatat bahwa pada tahun 2023, jumlah pernikahan di Provinsi Jawa Barat mencapai angka 317.715, sedangkan jumlah perceraian (cerai talak dan cerai gugat) mencapai 102.280 perkara, yang menunjukkan tingkat perceraian sebesar 32,2% dari total pernikahan secara keseluruhan dari wilayah pengadilan yang berada di wilayah Jawa Barat.<sup>16</sup>


---

<sup>15</sup> Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2023, hlm 12.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. *Nikah<sup>2,3,4</sup> dan Cerai<sup>1,3,5</sup> Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2023*. Diakses pada 15 Mei 2025, dari <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-barat--2023.html?year=2023>.

Pengadilan Agama Garut sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi pertama dengan tingkat perceraian tertinggi dengan 91.146 kasus perceraian,<sup>17</sup> pada tahun 2023 pada tahun 2023 menerima 6.117 perkara perceraian dengan klasifikasi cerai gugat sebanyak 5069 perkara dan cerai talak 1048 perkara. Selanjutnya, perkara perceraian yang menempuh jalur mediasi 371 perkara.<sup>18</sup> Pada tahun 2022, menerima sejumlah 353 perkara.<sup>19</sup> Tahun 2021, sejumlah 290 perkara.<sup>20</sup> Tahun 2020, sejumlah 297 perkara.<sup>21</sup> dengan rincian sebagai berikut:

**Grafik 1 Mediasi Pengadilan Agama Garut Tahun 2020-2023**



<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. "Jumlah Perceraian<sup><sup>1</sup> Menurut Provinsi dan Faktor, 2023". <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2023> [Diakses pada, 10 Desember 2024].</sup>

<sup>18</sup> Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2023. hlm 19.

<sup>19</sup> Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2022. hlm 22.

<sup>20</sup> Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2021. hlm 21.

<sup>21</sup> Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2020. hlm 12.

Sementara sebagai perbandingan untuk melihat perbedaan tingkat keberhasilan mediasi Pengadilan Agama Garut pada Tahun 2023 dengan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama lainnya, berikut merupakan data terkait pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di wilayah peradilan Jawa Barat:

**Table 1 Perbandingan Mediasi di Pengadilan Jawa Barat Tahun 2023**

NO	Pengadilan	Perkara Mediasi	Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal	Dalam Proses
1	Pengadilan Agama Indramayu <sup>22</sup>	532	242	264	6	-
2	Pengadilan Agama Bandung <sup>23</sup>	693	354	284	251	55
3	Pengadilan Agama Tasikmalaya <sup>24</sup>	215	91	93	10	21
4	Pengadilan Agama Cibinong <sup>25</sup>	743	325	-	418	-
5	Pengadilan Agama Garut <sup>26</sup>	371	39	24	300	-

<sup>22</sup> Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2023. hlm 61.

<sup>23</sup> Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023. hlm 28.

<sup>24</sup> Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023. hlm 15.

<sup>25</sup> Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2023. hlm 32.

<sup>26</sup> Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2023. hlm 19.

Dengan demikian, berdasarkan perbandingan presentase data jumlah perkara perceraian yang menempuh mediasi dan persentase keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut, memiliki presentase cukup rendah dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan lain di lingkungan pengadilan wilayah Jawa Barat.

Rendahnya keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, aspek perkara, karena perkara perceraian memiliki dinamika emosional, hukum, dan budaya yang kompleks, membuat proses damai sulit tercapai karena tingginya konflik personal dan luka emosional. Kedua, faktor para pihak, karena minimnya itikad baik, rendahnya pemahaman tentang mediasi, ego yang kuat, tekad untuk bercerai. Ketiga, keterbatasan sumber daya mediator, jumlah mediator tidak sebanding dengan banyaknya perkara, sehingga proses mediasi kurang maksimal; terlebih ada mediator yang hanya sebatas mengikuti prosedur. Keempat, faktor budaya masyarakat, perbedaan nilai dan latar belakang budaya memengaruhi persepsi, ekspresi, dan respon terhadap konflik, sehingga menambah tantangan dalam mencapai kesepakatan damai.<sup>27</sup>

Keberhasilan mediasi bisa tercapai ketika semua instrumen dalam proses mediasi berlangsung secara konsisten, mulai dari perilaku itikad baik para pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi, juga mediator sebagai pelaksana

---

<sup>27</sup> Jeni Restuning Triutami, Fawzi Ramdan. *Analisis Perma No.1 Tahun 2016 terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di PA Garut*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2024, pp. 59-64, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/download/4369/2059>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2025.

mediasi untuk dapat memperhatikan kompetensi dan keseluruhan hak para pihak dalam pelaksanaan mediasi. Dengan demikian implikasi dari keberhasilan mediasi adalah penurunan terhadap angka perceraian, karena adanya pencabutan terhadap gugatan perceraian.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa adanya *gap* antara norma hukum dan praktik empiris di lapangan. Secara normatif mediasi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan agama yang bertujuan menyelesaikan perkara secara damai, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana yang diamanatkan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tetapi praktik dilapangan mediasi di Pengadilan Agama Garut Tahun 2023 memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Melihat adanya ketimpangan dari perkara perceraian yang menempuh jalur mediasi dengan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, maka penelitian ini dikhususkan untuk fokus menggali bagaimana persepsi dan implementasi mediator terkait prinsip netralitas mediator dalam melaksanakan mediasi, sebagai salah satu faktor penyebab dari kegagalan mediasi, karena mediator yang tidak netral dalam proses pelaksanaan mediasi, menjadi salah satu penyebab terjadinya kegagalan mediasi dalam mencapai dan menghasilkan kesepakatan perdamaian.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pengujian sejauh mana persepsi para mediator dan para pihak terhadap prinsip netralitas sesuai dengan standar etik dan peraturan hukum yang berlaku, serta bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan secara nyata dalam proses mediasi perceraian. Mediasi

perkara perceraian menyangkut masa depan perempuan dan anak, karena terdapat pembahasan pemenuhan kewajiban suami pasca perceraian, seperti nafkah, hak asuh, dan pembagian harta bersama. Ketidaknetralan mediator berpotensi melahirkan kesepakatan yang tidak adil dan mencederai perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang lebih rentan.

Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls, dengan fokus analisis pada posisi dan peran mediator ketika melaksanakan mediasi dan dalam memperlakukan para pihak yang bersengketa terkait penentuan hak dan kewajiban pasca perceraian, seperti *nafkah mut'ah*, *nafkah iddah*, *maskan* dan *kiswah*, mahar terutang juga harta bersama, beserta hak anak yang disebut *nafkah hadhanah*.

Indikator yang digunakan dalam melihat kesesuaian implementasi netralitas mediator adalah terhadap penerapan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*) kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan keputusan, prinsip perbedaan (*differences principle*) sebagai bentuk mengantisipasi adanya relasi kuasa atau bias gender dan untuk menghindari adanya dominasi dalam pelaksanaan mediasi, prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) untuk membuka keluasan dalam partisipasi aktif penyelesaian sengketa pada proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> John Rawls, *A Theory Of Justice*, (Cambridge, Massachuset: Harvard University Press 1997). hlm. 61.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka perlu dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang bertujuan untuk menjawab isu-isu yang diangkat. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana persepsi mediator terhadap prinsip netralitas dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut?
2. Bagaimana implementasi netralitas mediator dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Tahun 2023 berdasarkan Teori Keadilan John Rawls?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana persepsi mediator di Pengadilan Agama Garut terhadap prinsip netralitas dalam proses pelaksanaan mediasi.
  - b. Untuk menganalisis mediator dalam mengimplementasikan prinsip netralitas mediator dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian tahun 2023 menggunakan Teori Keadilan John Rawls.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberi kontribusi terhadap upaya pengembang ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan tentang konsep netralitas mediator dalam

melaksanakan mediasi juga pemahaman tentang konsep netralitas dalam mediasi.

- b. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi wawasan dan pemikiran mengenai konsep netralitas mediator dalam pelaksanaan mediasi. Serta diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan saran terhadap praktisi ataupun akademisi hukum dalam menanggapi perkembangan mediasi di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai bahan untuk mempermudah melihat perbedaan pada penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengelompokkan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian dan dikategorikan menjadi dua klasifikasi, yang pertama membahas tentang implementasi netralitas mediator dalam proses mediasi di pengadilan agama dalam perkara perceraian, dan yang kedua membahas mengenai mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan netralitas mediator dan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama menunjukkan temuan yang relevan. Ulfi Azizah dalam tesisnya mengungkapkan bahwa terdapat unsur subjektivitas dalam persepsi para mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta terkait pemahaman dan implementasi prinsip netralitas dalam proses mediasi perkara perceraian.<sup>29</sup> Sementara itu, Nur Faizah menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta

---

<sup>29</sup> Ulfi Azizah S.H.I., *Implementasi Netralitas Mediator Dalam Mediasi (Studi Persepsi Mediator Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA Kota Yogyakarta Tahun 2017)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta), hlm. 159.

berperan dalam mereduksi beban perkara, tetapi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 masih menghadapi kendala, salah satunya terkait dengan kapasitas mediator.<sup>30</sup>

Nasruddin menyatakan bahwa secara formal mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik perceraian masih rendah, terutama karena konflik tersebut telah berlangsung lama dan berulang.<sup>31</sup> Penelitian Sukaenah menunjukkan bahwa meskipun implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dijalankan dengan baik, efektivitasnya dalam menekan angka perceraian masih belum optimal, mengingat jumlah perkara yang berhasil didamaikan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah mediasi yang gagal.<sup>32</sup> Hal serupa juga diungkapkan oleh Nur Lina Afifah Littti, yang menemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan aparat hukum yang kompeten dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya proses mediasi di pengadilan agama.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Nur Faizah, *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2012), hlm. 10-11.

<sup>31</sup> Nasruddin, *Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung. 2019. hlm. 321-325.

<sup>32</sup> Sukaenah, *Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas IA*. IAIN Palu, 2019, hlm 141-145.

<sup>33</sup> Nur Lina Afifah Littti, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M. Hapis Ray, dkk, "Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur" Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat (2023). hlm. 227-246.

Selain itu, beberapa penelitian turut menyoroti peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian. Ristiana Dewi menilai bahwa efektivitas mediator masih rendah karena seringkali proses mediasi berakhir tanpa kesepakatan, yang disebabkan oleh orientasi para pihak pada aspek menang-kalah, bukan pada solusi bersama (*win-win solution*) demi kebaikan kedua belah pihak.<sup>34</sup> Sementara itu, Dea Fitri Ani menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Pontianak telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi hasil yang dicapai belum maksimal. Hal ini tercermin dari data bahwa dari 306 perkara yang dimediasi, hanya 11 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.<sup>35</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Sunarsi, Yuherman, dan Sumiyati juga menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian di lingkungan pengadilan agama belum berjalan secara efektif, dengan tingkat keberhasilan rata-rata di bawah 20%. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran mediator antara lain adalah pemahaman mediator terhadap hukum acara peradilan agama, kesungguhan serta konsistensi dalam membantu para pihak mencari solusi, dan wawasan psikologis-sosial yang dimiliki mediator.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ristiana Dewi, *Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)*. MLJ Merdeka Law Journal, 2 (1). 2021. hlm. 35-41.

<sup>35</sup> Dea Fitri Ani, Muhammad Hasan, Arif Wibowo, *Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018*. Jurnal Al-Usroh, Volume I (1), 2021. hlm 49-51.

<sup>36</sup> Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati *Efektifitas Peran Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa*. Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.2, No.2, Des 2018. hlm. 138-151.

Setelah dilakukan penelusuran dari literatur-literatur yang dijadikan sebagai kajian pustaka, literatur sebelumnya masih belum terlalu komprehensif, terutama terkait persepsi dan implementasi netralitas mediator, karena hanya mencakup efektivitas baik mediasi, mediator, ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori Keadilan John Rawls menerangkan bahwa struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) sebagai instrumen fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Struktur ini mencakup institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Persoalan mendasar dalam keadilan terletak pada bagaimana merumuskan serta menetapkan prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi oleh struktur dasar tersebut agar proses distribusi keadilan dalam masyarakat dapat terlaksana secara adil dan merata.

John Rawls merumuskan prinsip keadilan distributif, secara umum ada tiga prinsip untuk mencari keadilan sebagai berikut:

1. Prinsip kebebasan yang sama dan seluas-luasnya (*equal liberty principle*) menekankan bahwa jaminan atas kebebasan yang sama bagi setiap pihak yang bersengketa merupakan syarat utama bagi terciptanya keadilan dalam proses mediasi. Dengan kata lain, keadilan dalam mediasi hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak memperoleh hak kebebasan yang setara tanpa diskriminasi.

2. Prinsip perbedaan (*difference principle*) merupakan asas yang menjamin terciptanya proporsionalitas dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak secara adil. Sehingga secara objektif diterima adanya perbedaan dengan catatan memenuhi syarat *good faith and fairness*.
3. Prinsip persamaan kesempatan yang adil (*equal opportunity principle*). Prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap pihak yang bersengketa. Prinsip ini merupakan ruh dari kebebasan menentukan keputusan.<sup>37</sup>

Menurut Rawls, ketika terjadi konflik atau pertentangan kepentingan, maka prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*) harus menjadi prioritas utama dibandingkan prinsip-prinsip lainnya. Selanjutnya, prinsip kesetaraan kesempatan (*equal opportunity principle*) juga harus lebih diutamakan daripada prinsip perbedaan (*difference principle*). Konsep keadilan dipahami sebagai *fairness*, bahwa setiap individu harus memiliki peluang dan kapasitas yang setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, dalam menjaga objektivitas hukum, keadilan sebagai *fairness* harus diwujudkan melalui mekanisme keadilan prosedural (*pure procedural justice*), sehingga mampu menciptakan keadilan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachuset: Harvard University Press 1997). hlm. 61.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 10-15.

Untuk mewujudkan keadilan maka harus dikembalikan kepada posisi asal (*original position*), sebagai prinsip untuk mendistribusikan keadilan. Bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan kesepakatan pertama (*original agreement*), dengan didasari instrumen rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*), untuk dapat mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).<sup>39</sup>

Teori yang diuraikan di atas digunakan untuk menganalisis implementasi netralitas mediator dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian dalam menentukan hak dan kewajiban pasca perceraian di Pengadilan Agama Garut tahun 2023. Pendekatan ini relevan karena teori keadilan John Rawls yang menekankan prinsip keadilan sebagai *fairness*, memberikan kerangka dan indikator untuk menganalisis posisi mediator dalam pemenuhan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks ini, kita dapat mengkaji bagaimana mediator dalam melaksanakan mediasi ketika mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sejauh mana mediator mampu memberikan keadilan dan menjaga netralitas. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfungsi untuk melihat efektifitas hukum, tetapi juga untuk mengidentifikasi apakah nilai-nilai keadilan yang dipegang dalam masyarakat telah tercermin dalam praktik penegakan hukum.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 15-19.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah yang digunakan untuk menghasilkan penelitian yang sistematis, terukur, dan tepat sasaran.<sup>40</sup> Karena itu, terdapat beragam jenis penelitian yang memengaruhi pemilihan metode dan instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang mengkaji realitas objektif yang ada dilapangan langsung. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks penelitian.<sup>41</sup> Dengan demikian, jenis penelitian lapangan relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, karena peneliti berinteraksi dan terlibat langsung dalam menyaksikan praktik mediasi dan implementasi prinsip netralitas mediator dalam perkara perceraian sehingga mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail dari hakim mediator dan mediator non hakim Pengadilan Agama Garut.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis gejala, peristiwa, dan kejadian faktual berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

<sup>41</sup> Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 4.

yang sebenarnya,<sup>42</sup> dalam konteks ini, di Pengadilan Agama Garut, penelitian difokuskan pada persepsi dan implementasi netralitas mediator dalam proses penyelesaian perkara perceraian. Dengan demikian, peneliti mengutarakan berbagai konsep yang relevan dengan persoalan yang dibahas, khususnya terkait posisi mediator dalam menjaga sikap netral dalam menangani perkara perceraian, terutama dalam penentuan hak dan kewajiban pascaperceraian. Selanjutnya, peneliti memahami, mengkaji, dan menganalisis aspek netralitas mediator di Pengadilan Agama Garut melalui pendekatan Teori Keadilan John Rawls.

Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah Pengadilan Agama Garut, karena beban perkara yang tinggi, tingkat perceraian yang tinggi, serta tingkat keberhasilan mediasi dari setiap perkara relatif rendah, sehingga perlu ditinjau kembali faktor penyebabnya, terutama dari aspek persepsi dan implementasi netralitas mediator dalam proses pelaksanaan mediasi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris.<sup>43</sup> Pendekatan ini diawali dengan studi terhadap data sekunder yang mencakup teori dan ketentuan hukum mengenai netralitas mediator, yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan mediasi. Setelah itu, penelitian dilanjutkan

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 105.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 126.

dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Garut. Fokus dari data primer ini adalah untuk mengetahui persepsi para mediator terhadap konsep netralitas serta bagaimana implementasinya dalam proses mediasi perkara perceraian yang berlangsung di pengadilan tersebut.

Dengan demikian, peneliti memahami dan mengkaji secara langsung praktik mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Garut, selanjutnya dilihat dengan kacamata yuridis dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur mediasi dan penerapan prinsip netralitas dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian yang kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti dalam kondisi nyata atau alami, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan faktual terkait perilaku, proses, atau fenomena sosial yang terjadi.<sup>44</sup> Dalam konteks ini, melakukan pengamatan langsung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut secara langsung untuk melihat kesesuaian mediator dalam melaksanakan mediasi dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Mahkamah nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan tentang

---

<sup>44</sup> Burhan As-Shofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 2004), hlm 58.

Tata Kelola Mediasi di Pengadilan juga terhadap implementasi netralitas mediator menggunakan Teori Keadilan John Rawls dalam pelaksanaan mediasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dan informan atau narasumber, dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam dan relevan terkait fokus penelitian.<sup>45</sup> Dalam konteks ini, melakukan wawancara kepada hakim mediator maupun mediator non hakim Pengadilan Agama Garut, untuk memperkuat data dalam tesis. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persepsi ataupun implementasi hakim mediator ataupun mediator non hakim terkait dengan prinsip netralitas dalam pelaksanaan mediasi.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data atau bahan yang berbentuk dokumen, baik fisik maupun digital, mencakup segala bentuk materi tertulis maupun tidak tertulis.<sup>46</sup> Dalam konteks ini, dokumen yang dimaksud diperoleh dari Pengadilan Agama Garut, yang mencakup informasi mengenai jumlah mediator dan perkara yang telah melalui proses mediasi, resume perkara, kesepakatan hasil mediasi yang tertuang dalam dokumen berisi ketentuan penyelesaian sengketa, kesepakatan perdamaian sebagian, serta akta

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 25.

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 200.

perdamaian yang memuat naskah perdamaian pada Pengadilan Agama Garut selama tahun 2023.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang digunakan sebagai acuan pokok dalam penyusunan dan penyelesaian tesis. Data ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*),<sup>47</sup> yang menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi langsung bersama hakim mediator maupun mediator non-hakim, serta ditunjang dengan dokumen dan data lapangan yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Garut. Sumber data utama didapat melalui wawancara dan observasi, sebagai hasil dari kegiatan pengamatan terhadap proses mediasi serta mendengarkan penjelasan dari para mediator untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan prinsip netralitas mediator. Data primer juga dikumpulkan dari buku laporan tahunan kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2023.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dari data primer.<sup>48</sup> Data tersebut mencakup berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi, serta buku-buku, jurnal ilmiah, tesis, dan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 115.

literatur yang tersedia di internet yang relevan dengan pembahasan mengenai netralitas mediator dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian.

## 6. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang berarti menganalisa data faktual yang di dapatkan di Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dianalisa dan diidentifikasi guna menghasilkan hal yang bersifat simpulatif.<sup>49</sup> Data yang terkumpul dari berbagai hasil pengambilan data yang berkaitan dengan netralitas mediator di Pengadilan Agama Garut dianalisis dengan teori keadilan John Rawls.

## G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan struktur pembahasan dalam penelitian ini secara keseluruhan, di mana tesis ini dibagi ke dalam lima bab utama. Setiap bab memiliki sub-bab yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan, membentuk satu kesatuan yang utuh. Penyusunan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan alur penelitian secara menyeluruh.

*Bab pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang menjadi dasar utama dalam penyusunan tesis, dengan tujuan untuk menguraikan urgensi dan fokus penelitian. Sesuai dengan isu yang diteliti, pendahuluan mencakup latar

---

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis*, Cet. Ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.174-175.

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

*Bab kedua*, memuat tinjauan umum mengenai netralitas mediator dan mediasi dalam perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung serta perspektif Hukum Islam. Dalam bab ini, penulis menguraikan definisi netralitas mediator, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mediator, dengan tujuan mempermudah pemahaman pembaca. Selain itu, dibahas pula landasan hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip mediasi, tahapan prosedur mediasi, serta tujuan dan manfaat mediasi. Penulis juga menyajikan pembahasan mengenai perceraian, meliputi dasar hukum, klasifikasi, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat perceraian, yang memiliki keterkaitan dengan konteks pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian.

*Bab ketiga*, memuat uraian hasil penelitian di Pengadilan Agama Garut. Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai persepsi mediator terhadap konsep netralitas, pelaksanaan proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Garut, serta gambaran umum mengenai perkara perceraian yang dimediasi sepanjang tahun 2023, termasuk jumlah dan tingkat keberhasilan mediasi. Selain itu, penulis juga menguraikan latar belakang dari perkara-perkara perceraian yang masuk ke dalam proses mediasi, serta bagaimana sikap netral para mediator dalam menangani perkara-perkara tersebut di Pengadilan Agama Garut.

*Bab keempat*, menyajikan analisis mengenai penerapan netralitas mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut dengan menggunakan perspektif Teori Keadilan John Rawls. Selain itu, penulis juga menyampaikan

kesimpulan sementara berdasarkan data tersebut, khususnya terkait dengan bagaimana prinsip netralitas diterapkan oleh mediator dalam proses mediasi perkara perceraian, terutama dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya perceraian.

*Bab kelima*, merupakan bagian penutup yang memuat rangkuman hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan serta saran yang disampaikan oleh peneliti sebagai rekomendasi dari temuan-temuan selama proses penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dan observasi terhadap mediator di Pengadilan Agama Garut, terkait implementasi netralitas mediator dalam proses pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian, baik persepsi ataupun implementasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mediator Pengadilan Agama Garut memiliki disparitas dalam persepsi mengenai prinsip netralitas dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, tetapi masih memiliki kesamaan makna, khususnya pada persoalan penentuan hak dan kewajiban pascaperceraian, meliputi pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *hadhanah*, *maskan* dan *kiswah*, pembayaran mahar terutang, serta pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Netralitas dimaknai bukan sekadar sikap formal tidak memihak, tetapi juga mencakup keadilan dalam penyampaian informasi, implikasi, dan konsekuensi hukum secara berimbang kepada masing-masing pihak. Para mediator memahami bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada netralitas dan itikad baik para pihak sehingga mampu mendorong para pihak membuat kesepakatan dengan pertimbangan dan kesadaran, bukan karena tekanan atau dominasi pihak tertentu. Persepsi tersebut tercermin dalam upaya para mediator menjaga keseimbangan para pihak, menghindari benturan kepentingan, serta memberikan kesempatan yang proporsional

2. Secara implementatif, penerapan netralitas oleh para mediator di Pengadilan Agama Garut telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan mediator bersikap netral, tidak memihak, dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan para pihak. Berdasarkan tinjauan dan analisis Teori Keadilan John Rawls, praktik netralitas mediator telah mencerminkan dan sesuai dengan prinsip *Equal Liberty Principle*, *Equal Opportunity Principle*, juga *Difference Principle* dengan cara dan pendekatan yang berbeda. Prinsip *Equal Liberty* menuntut adanya kebebasan dan kesetaraan partisipasi dalam proses mediasi; *Equal Opportunity* mendorong pemberdayaan terhadap pihak dengan setara; sedangkan *Difference Principle* mengafirmasi keberpihakan prosedural untuk meminimalkan ketimpangan dalam relasi kuasa. Dengan demikian, netralitas mediator bukan hanya sebatas prosedural, tetapi juga menjadi mekanisme substantif yang menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan pascaperceraian. Kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan para pihak diberikan secara proporsional dengan pendekatan yang adil, sehingga tidak ada ketimpangan struktural seperti dominasi ekonomi atau sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para mediator di Pengadilan Agama Garut telah mengimplementasikan prinsip netralitas secara konsisten, profesional, dan sesuai dengan standar hukum positif maupun teori keadilan modern, sebagai upaya untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap implementasi netralitas mediator dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agam terhadap perkara perceraian dalam menentukan hak dan kewajiban pascaperceraian:

1. Penguatan Kode Etik dan Pengawasan Etis Internal. Penguatan netralitas harus dimulai dari internalisasi nilai-nilai kewajiban bersikap netral, tidak memihak, dan tidak memberikan tekanan kepada para pihak. Dalam praktiknya, perlu dibentuk tim etik pengawasan mediasi pada tingkat pengadilan untuk menilai objektivitas perilaku mediator. Sistem pengawasan ini sejalan dengan asas *rule of law* dan prinsip akuntabilitas lembaga peradilan dalam memastikan bahwa mediator tidak memiliki konflik kepentingan ataupun keberpihakan.
2. Reaktualisasi Pelatihan Berbasis Sensitivitas Sosial dan Gender. Netralitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketimpangan relasi kuasa dalam perkara perceraian. Menjamin persamaan di hadapan hukum. Dalam konteks ini, netralitas harus dipahami sebagai keberpihakan terhadap keadilan substantif, bukan sikap pasif. Dengan demikian, pelatihan mediator perlu diperluas mencakup pendekatan keadilan restoratif dan analisis relasi gender untuk memungkinkan mediator bertindak netral secara aktif dan berperspektif keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta. Maghfirah Pustaka 2006.

### Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ash-Siddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Bulan Bintang: Jakarta, 1984.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Beirut: Dār al-Fikr. Jilid IV. 2006.

Ghazaly Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifāyah Al-Akhyār*, Bandung : PT Al- Marif, tt.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sunan Abû Dāud dalam Bab *Karāhiyyati at-Talāq*, Maktabah Syamilah, Juz.6.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenda Media, 2003.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

### Peraturan Perundang-undangan

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtsreglement voor de buitengewesteen*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Surat Keputusan Mahkamah 108/KMA/SK/VI/2016 Tata Kelola Mediasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **Buku**

A.Y Agoes, *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan Dan Keluarga Dalam Apa Dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Al-hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, alih bahasa. Agus Salim. Jakarta : Pustaka Amani, 1989.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Amiur Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. ke-13, Jakarta: Rineka Cipta 2006.

Arto, A. M. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, 1996

As-Shofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Rineka Cipta, 2004.

- B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta Sinar Harapan, 2006.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Cet. Ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Goodpaster, Gary. "Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi." Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- . *Tinjauan Sistem Peradilan*, dalam *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2004.
- . *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah. 1975.
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta:Kencana, 2016.
- Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia, 1977.
- Kraybill Ronald S, Alice Frazer Evans., Evans Robert A, *Peace Skills, A Manual for Community Mediators*, Terj. A. Supratiknya, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Maimun, Mohammad Thoha. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah. 2005.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2000.
- Maria, *Jika Benturan Melanda Perkawinan, Dalam Nasehat Perkawinan Dan Keluarga*. Jakarta: BP4, 1990.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi revisi." 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Djembatan : Cetakan kedua, Jakarta, 2002.

- Rachmadi, Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahmadi, Takdir. "*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*." 2011.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997.
- Sarwono.W Sarlito. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers. 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Kencana, 2014.
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wijaya, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Witanto, D. Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Alfabeta. Bandung 2011.

## Karya Ilmiah

- Ani, Dea Fitri, Muhammad Hasan, and Arif Wibowo. "Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018." *Al-Ushroh* 1.1. 2021.
- Azizah, Ulfi S.H.I., *Implementasi Netralitas Mediator Dalam Mediasi (Studi Persepsi Mediator Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA Kota Yogyakarta)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2017.
- Dewi, Ristiana. "Peran Mediator dalam Proses Mediasi Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan)." *MLJ Merdeka Law Journal* 2.1. 2021.
- Faizah, Nur, *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalija Yogyakarta*. 2012.
- Jeni Restuning Triutami, Fawzi Ramdan. *Analisis Perma No.1 Tahun 2016 terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di PA Garut*, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2024.
- Litti, Nur Lina Afifah, et al. "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6.2. 2023.
- Nasruddin, Nas. *Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)*. Diss. Pascasarjana Doctor, 2019.
- Sukaenah, Sukaenah. *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA*. Diss. IAIN Palu, 2019.
- Sunarsi, Dessy, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati. "Efektifitas Peran Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2018).
- Amri Islamuddin, M. Thahir Maloko, & Rahmawati.. *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pemikiran Nurul Huda Haem Tentang Cara Mengatasi Cerai Karena Istri Nusyuz*. *Tafhim Al-'Ilmi*, (2024). 16

(1). <https://doi.org/10.37459/tafhim.v16i01.213>. [Diakses pada tanggal 08 agustus 2025].

Moody, Nethania. *Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia*. Media Hukum Indonesia:2024),. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/836/888>. [Diakses pada tanggal 08 agustus 2025].

### **Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama**

Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2020.

Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2021.

Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2022.

Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Garut Tahun 2023.

Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023.

Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2023.

Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2023.

Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA